



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

DENGAN

**PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR (PC GP-ANSOR)
KOTA MADIUN**

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pada hari ini, Minggu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-09-2018) bertempat di Ruang Pojok Pengawasan BAWASLU Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kokok Heru Purwoko, SH, MH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun (BAWASLU Kota Madiun), berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 01 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.
2. Tunggul Sisharmiko, S.Pd.I selaku a.n. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP-Ansor) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP-Ansor), berkedudukan di Jalan Alun alun Barat No. 6A Kota Madiun Provinsi Jawa Timur 63121.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilu adalah Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Bahwa PARA PIHAK Organisasi Masyarakat/Lembaga Pendidikan dan Organisasi Kepemudaan memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP-Ansor) Kota Madiun** dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (sebagaimana akan dicantumkan dalam Lampiran Nota Kesepahaman).

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN
Pasal 5

PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 7

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 8

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 9

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK.

BAB VI

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Madiun alamat Jalan Udowo No. 01 Kel. Oro-Oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun
Telp : (0351) 4770330, Email : bawaslukotamadiun@gmail.com
 - b. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP-Ansor) Kota Madiun alamat Jalan Alun alun Barat No. 6A, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur 63121
Telp : ---, Email : ansormadiunkota@gmail.com

- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan kealamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK :

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH

**PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR
(PC GP-ANSOR)**



TUNGGUL SISHARMIKO, S.Pd.I